

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1). Sementara itu dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI Pasal 2) Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹

Pernikahan merupakan suatu perbuatan hukum yang memerlukan syarat dan rukun agar dapat dipandang sah menurut hukum. Adapun rukun dan syarat nikah adalah sebagai berikut:

1. Calon suami, dengan syarat: seorang laki-laki yang beragama Islam, telah mencapai umur 19 tahun, suka rela tanpa ada paksaan, tidak ada halangan perkawinan untuk kawin dengan calon mempelai wanita, dan mendapat keterangan dari pejabat yang berwenang mencatat perkawinan bagi yang melakukan perkawinan campuran.
2. Calon isteri, dengan syarat: seorang wanita yang beragama Islam, telah mencapai umur 16 tahun, suka rela tanpa paksaan, tidak ada halangan untuk kawin dengan calon suami, dan mendapat keterangan dari pejabat

¹ Didiek Ahmad Supadie, *Hukum Perkawinan Bagi Umat Islam Indonesia*, Semarang: Unissula Press, 2014, h. 39

yang berwenang untuk mencatat perkawinan apabila akan melakukan perkawinan campuran.

3. Wali dengan syarat: Islam, laki-laki, dewasa, sehat akalnya, dan wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim, disamping itu dijejaskan pula urutan wali nasab, perpindahan wali nasab ke wali hakim (KHI Pasal 20 (1); 21, 23).
4. Dua orang saksi, dengan syarat: Islam, laki-laki, dewasa, sehat akal, adil, tidak tuna rungu/tuli, dan hadir serta menyaksikan secara langsung pelaksanaan akad nikah.
5. *Ijab* diucapkan oleh walinikah dan *qabul* diucapkan oleh calon mempelai pria. *Ijab dan qabul* diucapkan secara beruntun (tidak diselang waktu) dengan bahasa yang jelas dan mudah dimengerti.²

Keberadaan wali dalam perkawinan pada dasarnya merupakan kesepakatan mayoritas ulama, kecuali madzhab Hanafi yang tidak mensyaratkan wali bagi perempuan, apalagi jika perempuan tersebut telah dewasa dan mampu mempertanggungjawabkan setiap perkataan dan perbuatannya. Wali nikah menurut mayoritas ulama maupun dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia merupakan suatu keharusan. Konsekuensi dari tidak adanya wali nikah tersebut dihukumi tidak sah. Dasar disyariatkan wali dalam perkawinan sebagaimana dalam firman Allah adalah sebagai berikut

²Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009, hlm. 6; Tim Dosen PAI Unissula, *Studi Islam II*, Semarang: SA-Press, 2011, hlm. 233

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِم ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۗ
وَٱللَّهُ وَسِعُ عِلْمِهِ

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”.(QS. an-Nuur: 32)³

Demikian juga dalam sebah hadits Nabi SAW bersabda:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ (رواه احمد والاربعة)⁴

Artinya: “Tidak ada nikah melainkan dengan adanya wali”. (HR. Ahmad dan Imam Empat)⁵

Ayat al-Qur’an dan Hadits di atas mengisyaratkan bahwa seorang perempuan yang hendak melangsungkan perkawinan disyaratkan harus adanya wali, berarti tanpa wali perkawinannya tidak sah atau batal menurut hukum Islam.

Wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim. Ditetapkan wali nikah sebagai rukun perkawinan karena untuk melindungi integritas moralnya perempuan itu sendiri serta memungkinkan terciptanya perkawinan yang sah. Akan tetapi keberadaan wali yang sangat menentukan ini, tidak terlepas dari kemungkinan akan menghadapi suatu kesulitan, yaitu ketika wali justru memperlihatkan keengganannya atau ‘*adhal* dalam melangsungkan akad perkawinan dengan berbagai alasan. Padahal dari pihak laki-laki telah

³ *Ibid.*

⁴ Imam Muhammad Ibnu Ismail Al-Kahlani, *Subulus-Salam Juz 3*, Indonesia: CV. Diponegoro, t t, h. 117

⁵ *Ibid.*

memenuhi syarat yang telah ditentukan dan tidak ada halangan secara hukum bagi keduanya untuk menikah.

Dalam hal wali *'adhal*, wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan dari Pengadilan Agama. Mengenai hal tersebut tentu memerlukan upaya penyelesaian melalui putusan hakim Pengadilan Agama. Perkara seperti ini juga ditemukan di Ambarawa yang pada umumnya masyarakat sudah mengetahui bahwa wali nikah merupakan salah satu rukun nikah yang harus dipenuhi oleh calon mempelai perempuan yang ingin melangsungkan perkawinan, Namun kenyataannya masih ada sebagian masyarakat yang *'adhal* (enggan) untuk mengawinkan putrinya karena alasan tidak sepadan atau tidak cocok dengan calon suami pilihan dari putrinya.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut, oleh karena itu penyusun mengangkat persoalan perwalian tersebut dengan judul **“Analisis Putusan Mengenai Perkara Peralihan Perwalian Dari Wali Nasab Kepada Wali Hakim Karena Wali Adhal Studi Kasus Pengadilan Agama Ambarawa Tahun 2017”**.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang sebagaimana diutarakan tersebut di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses penyelesaian perkara wali *'adhal* di Pengadilan Agama Ambarawa Tahun 2017?

2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara wali *'adhal* di Pengadilan Agama Ambarawa Tahun 2017?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk menjelaskan proses penyelesaian perkara wali *'adhal* di Pengadilan Agama Ambarawa Tahun 2017.
- b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara wali *'adhal* di Pengadilan Agama Ambarawa Tahun 2017.

2. Manfaat penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:⁶

- a. Dari **segi teoritis** hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu khususnya hukum perkawinan Islam di Indonesia dan bagi pihak-pihak yang berminat dalam kajian masalah perkawinan untuk dijadikan bahan studi atau penelitian serupa atau penelitian lanjutan yang sesuai dan sejalan dengan penelitian ini.
- b. Dari **aspek Praktis** hasil penelitian ini bisa dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan oleh instansi dalam merumuskan kebijakan yang ada kaitannya dengan kebijakan masalah perkawinan khususnya penyelesaian perkara wali *'adhal*.

⁶ Didiek Ahmad Supadie, *Bimbingan Penulisan Ilmiah*, Semarang: Unissula Press, 2015, h. 105

D. Penegasan Istilah

- Putusan : Hasil memutuskan berdasarkan pengadilan.⁷
Maksudnya putusan hakim mengenai perkara pemindahan perwalian dari wali nasab kepada wali hakim karena wali adhal atau menolak menjadi wali nikah.
- Perkara : Masalah, hal, perihal, acara dalam pengadilan⁸
- Wali *'adhal* : Wali yang enggan atau wali yang menolak. Maksudnya adalah seorang wali yang enggan atau menolak menjadi wali dalam pernikahan anak perempuannya dengan seorang laki-laki yang sudah menjadi pilihan anaknya.⁹
- Penyelesaian : Proses, cara, perbuatan, menyelesaikan (dalam berbagai arti seperti pemberesan, pemecahan).¹⁰

⁷ www.kbbi.web.id/putus. 19-09-2016

⁸ Pius A. P., M. Dahlan, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 2001, h. 588

⁹ Ahrun Khoeruddin, *Pengadilan Agama*, Bandung: Citra Aditia Bakti, 1999, h. 47

¹⁰ www.kbbi.web.id/selesai. 19-09-2016

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Ambarawa mengenai perkara wali '*adhal*. Pada penelitian ini penulis memilih pendekatan kualitatif, dimana kegiatan penelitian yang dilakukan adalah menemukan makna bukan menyimpulkan dari generalisasi.¹¹

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data yang diperoleh dari pelakunya atau data yang langsung diambil dari sumbernya. Dalam hal ini data yang diperoleh berasal dari hakim yang berwenang menangani perkara wali '*adhal*.

b. Data Sekunder

Merupakan data yang penulis ambil dari buku, jurnal yang berkaitan dengan masalah, peraturan perundang-undangan yang ada serta dokumentasi yang terdapat di Pengadilan Agama Ambarawa yang Berkaitan dengan perkara wali '*adhal*.

3. Subjek, Objek dan Informan Penelitian

a. Subyek dalam penelitian ini adalah wali yang enggan ('*adhal*)menikahkan anak perempuannya, pemohon, dan hakim yang berwenang untuk menangani perkara wali '*adhal*.

¹¹ Didiek Ahmad Supadie, *loc.cit*.

- b. Obyek dalam penelitian ini adalah perkara wali '*adhal* yang ditetapkan di Pengadilan Agama Ambarawa Pada Tahun 2017.
- c. Sedangkan informan dalam penelitian inia dalah hakim Pengadilan Agama Ambarawa yang berwenang untuk menetapkan wali nikah sebagai wali '*adhal*.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Pengumpulan data dengan wawancara dimaksudkan wawancara mendalam (*depth interview*) dimana proses wawancara yang dilakukan pewawancara dan informan dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara, yaitu pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama sampai peneliti merasa cukup memperoleh data.¹² Di sini penulis akan melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait guna memperoleh informasi tentang wali '*adhal*. Pihak yang diwawancarai penulis adalah hakim Pengadilan Agama Ambarawa yang berwenang terhadap perkara wali '*adhal*.

b. Studi Dokumentasi

Penulis dalam melakukan pengumpulan data melalui bahan-bahan yang berupa buku, literatur, jurnal yang berkaitan dengan

¹² Didiek Ahmad Supadie, *op. cit.*, h.107

permasalahan yang dibahas, serta hasil penetapan hakim Pengadilan Agama Ambarawa mengenai perkara wali '*adhal*.

5. Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan uji kredibilitas data, yaitu:

- a. Ketekunan pengamatan : cara pengujian derajat kepercayaan data dengan jalan melakukan pengamatan secara cermat dan berkesinambungan.
- b. Diskusi teman sejawat : diskusi dengan teman sejawat dilakukan dengan mendiskusikan hasil penelitian yang masih bersifat sementara dengan teman sejawat yang memiliki kompetensi terkait masalah yang sedang diteliti dan/atau memiliki kompetensi metode penelitian.
- c. Kecukupan referensi : bahan referensi di sini adalah bahan pendukung untuk memperkuat kredibilitas data yang telah diperoleh, misalnya hasil rekaman wawancara, foto-foto, atau pun dokoumen-dokumen terkait.¹³

6. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam proses pengumpulan data adalah bahan mentah yang harus diolah oleh peneliti untuk menemukan makna dan

¹³ Didiek Ahmad Supadie, *loc. cit.*

mendapatkan jawaban atas masalah dalam objek penelitian. Dengan katalain, data yang telah didapat akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis data. Dalam penelitian ini model analisis data yang digunakan adalah Model Analisis Data Interaktif. Idrus (2007) mengutip Huberman Dan Milles, menyatakan bahwa model analisis interaktif mencakup tiga kegiatan utama yaitu: (a). Reduksi data, (b). Penyajian data dan (c). Penarikan kesimpulan.¹⁴

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan penelitian, maka secara garis besar dapat digunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat tentang pendahuluan sebagai pengantar secara keseluruhan, sehingga bab ini akan diperoleh gambaran umum tentang pembahasan skripsi ini. Bab pertama ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penegasan istilah, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Adapun kajian teori menjelaskan gambaran umum tentang pernikahan dan perwalian, sesuai dengan judul skripsi ini maka pembahasan akan terpusat pada pengertian pernikahan, rukun dan syarat pernikahan, tujuan dan hikmah

¹⁴*Ibid*,h. 109

pernikahan, peran penting wali dalam pernikahan, wali *'adhal*, dan pandangan ulama tentang wali *'adhal*, perpindahan hak wali nikah. Sedangkan kajian penelitian yang relevan berisi tentang gambaran penelitian orang terdahulu mengenai wali *'adhal*.

BAB III HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi tentang profil Pengadilan Agama Ambarawa yang meliputi dasar pembentukan, kedudukan, kewenangan, wilayah hukum, struktur organisasi, proses penyelesaian perkara wali *'adhal*, dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara wali *'adhal* di Pengadilan Agama Ambarawa 2017.

BAB IV ANALISIS TERHADAP PROSES PENYELESAIAN PERKARA WALI *'ADHAL* DAN DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN PERKARA WALI *'ADHAL* DI PENGADILAN AGAMA AMBARAWA TAHUN 2017

Bab ini berisi tentang analisis terhadap proses penyelesaian perkara wali *'adhal* dan dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara wali *'adhal* di Pengadilan Agama Ambarawa tahun 2017.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir sekaligus penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.